

PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN DI KOTA TASIKMALAYA

THE ROLE OF LAW IN DEVELOPMENT IN TASIKMALAYA CITY

Rani Mariana

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
ranimariana1985@gmail.com

Abstrak

Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Kota Tasikmalaya tengah gencar melakukan pembangunan di berbagai sektor. Dalam proses pembangunan, hukum memiliki peranan penting untuk menjamin pembangunan berjalan secara adil dan sesuai aturan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis peranan hukum dalam mendukung pembangunan di Kota Tasikmalaya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan hukum berperan memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan pembangunan. Hukum melindungi hak warga negara agar tidak dilanggar dalam pembangunan. Hukum mencegah dan menyelesaikan konflik yang timbul dari proses pembangunan. Hukum juga mengawasi agar pembangunan sesuai dengan aturan main. Kesimpulannya, hukum memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan Kota Tasikmalaya yang adil, sejahtera, dan taat asas. Pemerintah dan masyarakat perlu terus meningkatkan budaya hukum demi keberhasilan pembangunan.

Kata kunci: Hukum, Pembangunan, Kota Tasikmalaya.

Abstract

Development is an effort to improve the welfare and quality of life of the community. The city of Tasikmalaya is intensively carrying out development in various sectors. In the development process, law has an important role to ensure that development runs fairly and according to regulations. The aim of this research is to analyze the role of law in supporting development in Tasikmalaya City. This type of research is normative legal research with a statutory regulation approach. The research results show that law plays a role in providing legal certainty for the implementation of development. The law protects citizens' rights from being violated in development. The law prevents and resolves conflicts arising from the development process. The law also monitors that development complies with the rules of the game. In conclusion, law has a strategic role in realizing the development of the City of Tasikmalaya that is just, prosperous and adheres to principles. The government and society need to continue to improve legal culture for successful development.

Keywords: Law, Development, Tasikmalaya City.

I. Pendahuluan

Pembangunan di suatu daerah memiliki tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin banyak pemerintah daerah melaksanakan Pembangunan di daerahnya masing-masing, maka masyarakat di daerah tersebut semakin sejahtera. Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, menurut Badan Pusat Statistik (BPS)

dapat dilihat dari indikator masyarat sejahtera yang mencakup 8 (delapan) bidang yaitu: Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan, serta Sosial Lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.¹

Dalam prakteknya, pembangunan di daerah tidaklah mudah, salah satunya di Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat yang saat ini memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi dan berada pada posisi ke-3 tertinggi di Jawa Barat, dengan data sebagai berikut:

Tabel 1

5 (lima) besar Kota/Kab dengan Tingkat Kemiskinan terbesar di Jawa Barat

No	Wilayah Jawa Barat	Persentase Penduduk Miskin		
		2021	2022	2023
1	Indramayu	13,04	12,77	12,13
2	Kuningan	13,10	12,76	12,12
3	Kota Tasikmalaya	13,13	12,72	11,53
4	Majalengka	12,33	11,94	11,21
5	Cirebon	12,30	12,01	11,20

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat 2021-2023

Namun demikian berbanding terbalik dengan data tingkat kemiskinan, Kota Tasikmalaya mengalami kenaikan dalam laju pertumbuhan ekonomi dari tahun 2020 sd 2022 dengan data sebagai berikut:

Tabel 2

**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tasikmalaya
Tahun 2020 Sd 2022**

Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)		
	2020	2021	2022
Kota Tasikmalaya	-2,01	3,57	5,01

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya 2023

Dua data tersebut di atas, menunjukkan kontradiksi yaitu pertumbuhan ekonomi tidak sejalan dengan pengurangan kemiskinan. Seharusnya semakin tinggi laju perekonomian, maka semakin menurunkan tingkat kemiskinan. Di sisi lain dalam penegakan hukum, tindak pidana di kota Tasikmalaya tahun 2022 meningkat sebesar

¹ BPS Kota Tasikmalaya. <https://tasikmalayakota.bps.go.id/>. Tanggal Akses 25 November 2023 BPS Provinsi Jawa Barat. <https://jabar.bps.go.id/>. Tanggal Akses 25 November 2023.

10.17% dibandingkan pada 2021, yang salah satu faktornya diduga disebabkan masalah ekonomi.²

Melihat fenomena di atas, dimana seharusnya dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi maka menurunkan tingkat kemiskinan dan menurunkan tindak pidana/kriminalitas, namun fakta di lapangan tidaklah demikian. Karena hal tersebut, penulis tertarik untuk lebih mendalami kembali dalam bentuk penelitian ini yaitu terkait Peranan Hukum dalam Pembangunan di Kota Tasikmalaya.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif menekankan pada keakuratan data, menggunakan metode induktif yang artinya data akan dikumpulkan, ditutup dan dikeluarkan.³ Selain itu, dalam proses penelitian dan interpretasi mengkaji keadaan sekelompok orang, benda, situasi, proses, gagasan, atau golongan peristiwa yang terjadi saat ini.⁴

Adapun tempat penelitian berada di kota Tasikmalaya dengan fokus kepada para pengusaha Usaha Kecil Menengah (UMKM). Alasan dipilihnya kota Tasikmalaya sebagai daerah penelitian adalah karena di kota Tasikmalaya penulis mengidentifikasi permasalahan hukum yang kurang baik dalam dalam Pembangunan perekonomian di daerah merupakan hal yang perlu untuk diteliti. Penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumen.

III. Pembahasan

Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan beberapa aturan dan kebijakan dalam sistem hukum untuk mendukung pembangunan nasional, antara lain:⁵

1. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
2. Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012 tentang Jaringan dan Informasi Hukum Nasional;

² Rezza Rizaldi (2023). Kata Pj Wali Kota, 5 Masalah yang Dihadapi Pemkot Tasik, Apa Saja?.

³ M. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Jakarta: IKAPI, 2018.

⁵ B. Riyanto, "Pembangunan Hukum Nasional di Era 4.0.", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9, No.2, 2020, hlm.161-181.

3. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik; dan
4. Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Pembangunan di Kota Tasikmalaya mencakup berbagai bidang seperti infrastruktur, ekonomi, sosial dan budaya. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warga kota. Dalam pembangunan tersebut, hukum memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan pembangunan. Konstitusi harus menjadi dasar serta acuan pada setiap kebijakan pembangunan di Kota Tasikmalaya. Selain itu, konstitusi sangat berperan dalam melindungi masyarakat agar pembangunan tidak melanggar hak-hak dasar warga.

Hukum harus berperan mencegah dan menyelesaikan konflik atau sengketa yang mungkin timbul dari proses pembangunan. Melalui jalur hukum, sengketa dapat diselesaikan secara adil sesuai dengan aturan yang berlaku. Serta melakukan pengawasan agar pembangunan dilakukan sesuai aturan hukum.

1. Memberikan Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Pembangunan

Kepastian hukum dalam pandangan Jan Michiel Otto didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:⁶

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Sulistiyono Ketidakpastian hukum berdampak pada perekonomian. Ada tiga penyebab belum adanya kepastian hukum di Indonesia. *Pertama*, struktur peraturan perundang-undangan yang hierarkis belum berfungsi dan peraturan masih tumpang tindih. *Kedua*, pihak berwenang lemah dalam menegakkan aturan. *Ketiga*,

⁶ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

penyelesaian sengketa komersial tidak dapat diprediksi.⁷ Oleh karena itu, mengingat perkembangan perekonomian yang semakin kompleks dan tidak dapat diprediksi, maka substansi hukum perekonomian harus mampu menjamin kepastian hukum, terutama menjamin sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan di tingkat pusat dan daerah, serta daerah. Kita harus mampu menghilangkan pembatasan-pembatasan terhadap perekonomian.

Memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan merupakan salah satu peran penting hukum di Kota Tasikmalaya. Kepastian hukum ini diperlukan agar pembangunan dapat berjalan secara terarah, terukur, dan sesuai dengan aturan main yang jelas. Beberapa hal yang dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dalam pembangunan Kota Tasikmalaya antara lain:

- a. Memastikan seluruh kebijakan dan program pembangunan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiap rencana pembangunan harus mengacu pada aturan hukum yang ada.
- b. Mengawasi dan memastikan proses perizinan pembangunan berjalan sesuai prosedur yang benar. Proses perizinan yang terstruktur dan sistematis penting untuk mencegah maladministrasi
- c. Memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran aturan dalam proses pembangunan. Penegakan aturan secara konsisten penting untuk menimbulkan efek jera.
- d. Menyelesaikan konflik atau sengketa yang timbul selama proses pembangunan melalui jalur hukum yang tepat. Penyelesaian sengketa penting demi kepastian hukum para pihak.
- e. Melakukan sosialisasi peraturan dan kebijakan pembangunan kepada masyarakat luas agar tercapai kesepakatan.

Dengan kepastian hukum yang baik, diharapkan pembangunan Kota Tasikmalaya dapat berjalan lancar sesuai rencana tanpa banyak hambatan hukum. Pemerintah Kota dan masyarakat perlu terus meningkatkan kesadaran hukum demi tegaknya supremasi hukum di Kota Tasikmalaya.

⁷ Krismiaji, "Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia", *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 14, No.2, 2011, hlm.91-100.

2. Melindungi Hak-hak Warga Negara (Masyarakat)

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Masyarakat yang adil dan makmur tidak hanya ditentukan oleh kecukupan pangan, sandang, dan papan, namun juga harus dimaknai sebagai cara bersama untuk meraih masa depan yang lebih baik. Semangat mewujudkan masa depan tersebut merupakan amanat Pasal 4 Mukadimah UUD 1945, Alinea ke-4 Juncto Pasal 28 H, Ayat 1, dan Pasal 33 UUD 1945.⁸

Hak konstitusional adalah hak yang dijamin oleh Konstitusi atau Undang-Undang Dasar, baik jaminan itu tersurat maupun tersirat. Hak konstitusional rakyat adalah hak yang tercantum dalam UUD 1945, yang meliputi hak untuk hidup, hak atas reproduksi keluarga dan keturunannya, hak atas pengembangan diri, hak atas keadilan, hak atas kebebasan pribadi; Hak mencakup rasa aman, hak atas bantuan sosial, hak berpartisipasi dalam pemerintahan, hak perempuan, dan hak anak.⁹

Penyelenggaraan pembangunan harus dilaksanakan sesuai dengan pemenuhan hak konstitusional rakyat. Dalam negara hukum, perlindungan hak asasi manusia juga diwujudkan dalam bentuk konstitusi dan undang-undang, serta dilaksanakan oleh lembaga peradilan yang merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman. Peradilan dalam negara hukum merupakan suatu kekuasaan yang bebas dan mandiri, yaitu tidak bergantung pada pengaruh kekuasaan negara. Badan eksekutif, legislatif, dan atasan langsung hakim tidak berwenang mempengaruhi keputusan hakim yang menangani perkara.¹⁰

Karenanya dalam pembangunan di Kota Tasikmalaya tidak boleh melanggar hak-hak dasar warga Kota Tasikmalaya dalam koridor hukum sebagai berikut:

- a. Pembangunan di Kota Tasikmalaya harus dilakukan dengan mengedepankan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia. Hak-hak warga negara seperti hak atas standar hidup yang layak, hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan, hak mendapatkan informasi, serta hak atas lingkungan yang bersih dan sehat harus dijamin.

⁸ Isnaini dan Adnan, "Hak Warga Negara Dalam Pemenuhan Lingkungan Tempat Tinggal yang Layak Ditinjau dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia", *JATISWARA*, Vol.33, No.1, 2018.

⁹ Agus Ariana Putra, "Konflik dan Penyelesaian Sengketa Tanah Pelaba Di Desa Adat Kerobokan Kabupaten Badung Perspektif Hukum Adat Bali", *Ijolares: Indonesian Journal of Law Research*, Vol. 1, No.1, 2023, hlm.16–22.

¹⁰ Jerimas Pelokilla, "UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia", *JOCER: Journal of Civic Education Research*, Vol.1, No.1, 2023, hlm.24–28.

- b. Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, Pemerintah Kota Tasikmalaya harus melibatkan partisipasi masyarakat luas. Dengan demikian, aspirasi dan kepentingan warga negara dapat terakomodasi.
- c. Diperlukan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap program pembangunan agar hak masyarakat untuk mendapatkan informasi terpenuhi. Laporan berkala pelaksanaan dan hasil pembangunan perlu disampaikan ke publik.
- d. Perlu ada kebijakan yang memastikan hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir elit. Misalnya, membangun fasilitas publik yang dapat diakses semua warga.
- e. Hak masyarakat adat dan marginal perlu mendapat perhatian khusus agar tidak termarginalkan oleh proses pembangunan di Tasikmalaya. Mereka perlu dilibatkan agar pembangunan berkeadilan.

3. Mencegah dan menyelesaikan sengketa yang timbul akibat pembangunan

Pembangunan tidak lepas dari kebutuhan akan ketersediaan lahan. Namun seringkali timbul permasalahan dalam penyediaan lahan tersebut karena situasi hukum yang tidak jelas atau karena bentuk dan rendahnya kompensasi yang diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak sehubungan dengan pengadaan tanah. Hal ini disebabkan oleh kelemahan regulasi, yaitu: *Pertama*, otoritas pengatur dalam hal ini pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah menetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *Kedua*, seluruh peraturan yang ada tidak memadai secara substantif dan dapat menimbulkan konflik. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan perselisihan antara lain: Pengertian dan ruang lingkup kepentingan umum, mekanisme pengadaan tanah, cara penghitungan dan dasar ganti rugi, serta penerapan sistem titipan (penetapan ganti rugi ke pengadilan).¹¹

Salah satu kendala yang paling rumit adalah perolehan lahan untuk digunakan sebagai lokasi pembangunan, baik untuk pembangunan jalan baru, pelebaran jalan, maupun perancangan ruang jalan. Namun Undang-Undang Jalan Nomor 38 Tahun 2004 mengatur ruas jalan sebagai berikut: ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan. Ruang manfaat jalan / rumaja meliputi badan jalan, tepi

¹¹ A. Hartanto, *Panduan Lengkap Hukum Praktis: Kepemilikan Tanah*, Yogyakarta: Laksbang Justitia, 2015.

parit jalan dan tepi pengamannya, sedangkan ruang milik jalan/rumija meliputi ruang manfaat jalan serta ruang pengawasan jalan/ruwasja meliputi ruang tertentu diluar ruang milik jalan dalam pengawasan penyelenggara jalan.¹²

Melalui jalur hukum, sengketa haruslah dapat diselesaikan secara adil. Hukum berperan penting dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dari proses pembangunan di Kota Tasikmalaya. Beberapa hal yang dapat dilakukan terkait hal ini:

- a. Memastikan kebijakan dan regulasi pembangunan tidak merugikan hak dan kepentingan warga. Regulasi yang adil dan sesuai aturan dapat meminimalisir potensi sengketa.
- b. Melakukan sosialisasi yang luas kepada masyarakat terkait rencana dan dampak pembangunan. Dengan informasi yang memadai, masyarakat bisa memahami tujuan pembangunan.
- c. Menyediakan jalur pengaduan masyarakat atas dampak pembangunan yang merugikan. Pengaduan masyarakat harus ditindaklanjuti secara serius.
- d. Memfasilitasi dialog antara warga, pelaksana pembangunan, dan Pemerintah Kota untuk mencari solusi terhadap potensi masalah. Dialog penting untuk mencegah eskalasi sengketa.
- e. Bila terjadi sengketa, penyelesaiannya harus dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, misalnya melalui pengadilan atau arbitrase. Proses hukum diperlukan demi keadilan semua pihak.

4. Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembangunan.

Sebagaimana diketahui, DPR pada dasarnya mempunyai tiga fungsi: fungsi anggaran, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Misalnya, dalam ruang lingkup DPRD tentunya merupakan bagian penting dalam pengesahan keuangan daerah (APBD) pada setiap tahun anggaran. Setelah anggaran disahkan maka Peraturan Anggaran Daerah (PERDA) akan diterbitkan dan dapat segera dilaksanakan. Fungsi pengawasan mempunyai fungsi preventif dan preventif guna memantau pelaksanaan anggaran

¹² Kotalewala, Laturette, Uktolseja, "Penyelesaian Sengketa dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan untuk Kepentingan Umum", *SASI*, Vol.26, No.3, 2020, hlm.415–433.

sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai.¹³

Pengawasan pembangunan juga dapat dilakukan dalam bentuk izin sebelum melaksanakan pembangunan. Tentu saja tujuan perizinan tidak terlepas dari pengawasan pemerintah untuk mencegah risiko terhadap lingkungan hidup dan pihak yang menggunakan atau mengajukan izin tersebut. Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan bertujuan untuk menjamin bahwa pemerintah menjalankan kegiatannya sesuai dengan standar hukum.¹⁴

Pengawasan dilakukan agar pembangunan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pengawasan penting dalam setiap pembangunan, terhindar dari kesalahan prosedur maupun praktik pembangunan yang tidak efesien. Beberapa hal yang dapat dilakukan terkait hal ini:

- a. Aparat penegak hukum berwenang melakukan pengawasan untuk mendeteksi dan menindak pelanggaran hukum dalam proses pembangunan seperti korupsi, penggelapan, suap dan sebagainya.
- b. Inspektorat berperan mengawasi proses pembangunan agar sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku. Inspektorat dapat melakukan audit reguler maupun mendadak terhadap proyek-proyek pembangunan.
- c. Masyarakat dapat berperan aktif mengawasi pembangunan dengan melaporkan penyimpangan atau pelanggaran yang ditemukan kepada pihak yang berwenang. Laporan masyarakat perlu ditindaklanjuti dengan baik.
- d. Pengawasan pembangunan perlu difokuskan pada aspek perencanaan, penganggaran, pengadaan lahan, lelang proyek, hingga evaluasi hasil pembangunan.
- e. Hasil pengawasan harus ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi tegas atau perbaikan kebijakan, agar pembangunan benar-benar akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Tasikmalaya.
- f. Dengan pengawasan ketat oleh berbagai pihak, diharapkan pembangunan di Kota Tasikmalaya dapat berjalan sesuai rencana dan aturan main yang jelas, serta

¹³ Syaiful Anam, Khairil Anwar, "Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pelayanan Publik", Reformasi: *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vo.10, No.1, 2020, hlm.61–69.

¹⁴ S. Nurparijah, Pengaturan Dan Pengawasan Hukum Perizinan Di Kabupaten Aceh Tenggara (Studi Pembangunan Gedung Lapangan Tenis). Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2022.

menghasilkan output yang berkualitas bagi warga kota. Hukum menjadi kunci penting dalam mengawal proses pembangunan.

IV. Penutup

Berdasarkan pembahasan mengenai peranan hukum dalam pembangunan di Kota Tasikmalaya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum memiliki peranan penting dalam mendukung terlaksananya pembangunan di Kota Tasikmalaya secara adil dan sesuai dengan aturan.
2. Hukum berperan memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan pembangunan melalui peraturan dan kebijakan yang jelas dan tegas.
3. Hukum melindungi hak-hak warga negara agar tidak dilanggar dalam proses pembangunan di Kota Tasikmalaya.
4. Hukum berperan mencegah dan menyelesaikan konflik atau sengketa yang mungkin timbul akibat dampak pembangunan melalui jalur hukum yang tepat.
5. Hukum melakukan pengawasan agar pembangunan Kota Tasikmalaya dilakukan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku, sehingga terhindar dari penyimpangan.
6. Penegakan hukum yang baik dan konsisten sangat diperlukan dalam setiap tahapan pembangunan demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di Kota Tasikmalaya.
7. Kesadaran dan budaya hukum perlu terus ditingkatkan di kalangan pemerintah dan masyarakat Kota Tasikmalaya demi tegaknya supremasi hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peranan hukum sangat strategis dalam mewujudkan pembangunan Kota Tasikmalaya yang sejahtera, adil, makmur, dan sesuai dengan tujuan serta aturan pembangunan nasional

Daftar Pustaka

Buku

- A. Hartanto, *Panduan Lengkap Hukum Praktis: Kepemilikan Tanah*, Yogyakarta: Laksbang Justitia, 2015.
- M. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Jakarta: IKAPI, 2018.

Jurnal

- Agus Ariana Putra, "Konflik dan Penyelesaian Sengketa Tanah Pelaba Di Desa Adat Kerobokan Kabupaten Badung Perspektif Hukum Adat Bali", *Ijolares: Indonesian Journal of Law Research*, Vol. 1, No.1, 2023.
- B. Riyanto, "Pembangunan Hukum Nasional di Era 4.0.", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9, No.2, 2020.
- Isnaini dan Adnan, "Hak Warga Negara Dalam Pemenuhan Lingkungan Tempat Tinggal yang Layak Ditinjau dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia", *JATISWARA*, Vol.33, No.1, 2018.
- Jerimas Pelokilla, "UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia", *JOCER: Journal of Civic Education Research*, Vol.1, No.1, 2023.
- Kotalewala, Laturette, Uktolseja, "Penyelesaian Sengketa dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan untuk Kepentingan Umum", *SASI*, Vol.26, No.3, 2020.
- Krismiaji, "Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia", *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 14, No.2, 2011.
- Syaiful Anam, Khairil Anwar, "Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pelayanan Publik", *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vo.10, No.1, 2020.

Website

- BPS Kota Tasikmalaya. <https://tasikmalayakota.bps.go.id/>. Tanggal Akses 25 November 2023
- BPS Provinsi Jawa Barat. <https://jabar.bps.go.id/>. Tanggal Akses 25 November 2023
- BPS Nasional. <https://www.bps.go.id/>. Tanggal Akses 25 November 2023
- Kata Pj Wali Kota, 5 Masalah yang Dihadapi Pemkot Tasik, Apa Saja? (disway.id). Tanggal Akses 25 November 2023
- Rezza Rizaldi (2023). Kata Pj Wali Kota, 5 Masalah yang Dihadapi Pemkot Tasik, Apa Saja?.

Sumber Lain

- S. Nurparijah, Pengaturan Dan Pengawasan Hukum Perizinan Di Kabupaten Aceh Tenggara (Studi Pembangunan Gedung Lapangan Tenis). Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2022.